



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI**  
**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN**  
**SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan : 03/PS/PROV/05.00/VI/2018

*mediasi* Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah *mencapai kesepakatan*:

**I. Identitas Para Pihak**

Nama : Al Musyaiyat

No. KTP : [REDACTED]

Tempat, Tanggal lahir : [REDACTED]

Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]

Pekerjaan/Jabatan : [REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Instansi/Lembaga : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi

Alamat : [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

**II. Pokok Permohonan**


**A. Uraian Sengketa Proses Pemilu**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Jo Keputusan KPU Nomor : 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Jumlah Penduduk, pemilih dan kabupaten/kota pada setiap Provinsi sebagai dasar pemenuhan syarat dukungan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor : 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Jumlah Penduduk, pemilih dan kabupaten/kota pada setiap Provinsi sebagai dasar pemenuhan syarat dukungan perseorangan peserta Pemilihan



Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Untuk provinsi jambi syarat dukungan minimal 2.000 dengan jumlah 11 kabupaten/kota;

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Lampiran 4 Model Ba.Adm.Hp-1.Kpu.Prov-Dpd Terkait Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dpd Provinsi Jambi, Nama Calon Peserta Pemilu Anggota DPD : AL MUSYAIYAT tanggal 29 Mei 2018, yang dilakukan oleh TERMOHON, sebanyak 1.673 Memenuhi Syarat;
4. Bahwa dikarenakan dukungan terhadap PEMOHON hanya 1.673 Memenuhi Syarat, sudah pasti syarat dukungan untuk PEMOHON dibawah ketentuan minimal syarat dukungan berdasarkan Keputusan KPU Nomor : 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 dan PEMOHON dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilu Calon DPD Provinsi Jambi tahun 2019;
5. Bahwa ada 473 dukungan yang Menurut TERMOHON tidak Terdaftar di DPT. Setelah PEMOHON verifikasi ulang data dengan PPK di kecamatan maka ada sebanyak 372 dukungan untuk PEMOHON tersebut yang sebenarnya terdata DPT karena ada salah penulisan, NIK, Tanggal dan Tahun Lahir serta Nama yang dilakukan pada saat coklist data oleh TERMOHON, sehingga tidak terdata dalam DPT berdampak pada kurangnya dukungan PEMOHON;
6. Bahwa karena kesalahan penulisan tersebut dilakukan oleh TERMOHON sehingga membawa kerugian terhadap PEMOHON yang berakibat PEMOHON ditetapkan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Peserta Pemilu anggota DPD Provinsi Jambi tahun 2019;
7. Bahwa setelah diverifikasi ulang data dukungan PEMOHON bersama PPK dikecamatan sebanyak 372 tersebut maka total jumlah dukungan untuk Pemohon yang Memenuhi Syarat dukungan adalah 2.045 ( $1.673 + 372 = 2.045$ ), sehingga data dukungan terhadap PEMOHON lengkap dan cukup berdasarkan Keputusan KPU Nomor : 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018;
8. Bahwa dengan demikian PEMOHON memohon kepada BAWASLU Provinsi Jambi untuk melakukan Mediasi untuk penyelesaian masalah ini, namun dalam hal 'Mediasi' tidak mencapai kesepakatan, Maka PEMOHON memohon kepada BAWASLU Provinsi Jambi untuk menyelesaikan sengketa Proses Pemilu yang dimohonkan ini melalui adjudikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 468 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;



## B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah 372 data dukungan yang telah diakui dan diperbaiki oleh PPK Memenuhi Syarat dukungan untuk PEMOHON;
3. Menyatakan total dukungan PEMOHON yang Memenuhi Syarat  $1.673 + 372 = 2.045$ . Sehingga data dukungan terhadap PEMOHON lengkap dan cukup berdasarkan Keputusan KPU Nomor : 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/III/2018;
4. Pemohon mengakui terdapat beberapa dukungan yang terjadi kesalahan dalam proses penginputan identitas;
5. Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi untuk Membatalkan Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dpd Provinsi Jambi, Nama Calon Peserta Pemilu Anggota DPD : AL MUSYAIYAT tanggal 29 Mei 2018;
6. Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi menetapkan AL MUSYAIYAT sebagai Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Jambi tahun 2019, dan atau apabila BAWASLU Provinsi Jambi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya ( ex aequo et bono);



## C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan yang di lakukan oleh Termohon terdapat sebanyak 333 orang Jumlah dukungan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Administrasi dikarenakan dukungan Tidak terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);
2. Bahwa Termohon menyatakan jumlah minimal kekurangan syarat dukungan Pemohon sebanyak 333 orang dukungan Pemohon tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Daftar Pemilih Potensial Pemilih (DP4) sehingga Termohon menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Administrasi jumlah minimal syarat dukungan sebagai bakal calon anggota DPD RI Daerah Jambi;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Termohon menyatakan Pemohon tidak dapat diikutsertakan pada tahap verifikasi faktual dukungan syarat bakal calon anggota DPD RI Daerah Jambi;

### III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk :

1. Bahwapihak Termohon sepakat menerima Permohonan Pemohon untuk mengakomodir sebanyak 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) orang dukungan yang telah memenuhi ketentuan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2018;
2. Bahwa pihak Pemohon bersedia memperbaiki kesalahan penginputan data identitas pendukung ke SIPPP KPU Provinsi Jambi, minimal sebanyak 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) orang dukungan, paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan Bawaslu Provinsi Jambi, selanjutnya pihak Termohon memfasilitasi untuk membuka akses SIPPP KPU Provinsi Jambi;
3. Bahwa Termohon bersedia menerima Permohonan mengikutsertakan Pemohon pada tahap verifikasi faktual dukungan syarat bakal calon anggota DPD RI Daerah Jambi;
4. Apabila Pemohon tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pada point 2 (dua), maka Pemohon menerima semua keputusan Termohon;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jambi masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jambi dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal enam bulan Juni tahun 2018 Oleh 1). Afrizal, S.Pd.I.,MH 2). Asnawi R, M.Pd 3). Ropiqoh Febrianti, SP masing-masing sebagai anggota Bawaslu Provinsi Jambi.

**Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi**

ttd

( Afrizal, S.Pd.I.,MH )

ttd

( Asnawi R, M.Pd )

ttd

( Ropiqoh Pebrianti, SP )

Sekretaris Adjudikasi

ttd

( Taufiqurrahman, SE )

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya  
Tanggal 6 Juni 2018

Kasubag Hukum, Humas dan Antar Lembaga



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI

( Taufiqurrahman, SE )